

BAB II

TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN

A. Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Bila kita mendengar kata-kata “pidana”, mestilah muncul dalam persepsi kita tentang suatu hal yang kejam, menakutkan bahkan mengancam. Karena secara bahasa, arti atau makna pidana adalah nestapa. Artinya orang yang dikenakan pidana adalah orang yang nestapa, sedih, dan terbelenggu baik jiwa ataupun raganya. Tetapi kenestapaan tersebut bukanlah diakibatkan oleh perbuatan orang lain melainkan atas perbuatan yang dilakukannya sendiri.

Sehingga pengertian sederhana dari hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman siksa badan. Pengertian tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa hukum pidana adalah berisikan peraturan tentang keharusan sekaligus larangan. Tidak hanya itu, bagi orang yang melanggar keharusan atau larangan tersebut diancam dengan siksa badan.³⁶

³⁶ Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm.8-9.

Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *Strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) Tindak pidana materil. Pengertian tindak pidana materil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu aibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.
- 2) Tindak pidana formil, pengertian tindak pidana formil yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.³⁷

Dengan menyebut cara yang lain Hart mengatakan bahwa pidana harus :

- a) Megandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
- b) Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana;
- c) Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986, Hlm.55.

- d) Dilakukan dengan sengaja oleh selain pelaku tindak pidana;
- e) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.³⁸

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³⁹

Menurut Pompe, dikutip dari *Hanboek Nederlands Strafrecht* Hukum Pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macamnya pidana itu.⁴⁰

³⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, Hlm. 23.

³⁹ Moeljatno, *Op.Cit.*, Hlm.1.

⁴⁰ *Ibid*, Hlm.7.

Menurut Simons dalam bukunya *Leerboek Nederland Strafrecht* Hukum Pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat syarat-bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (mejatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.⁴¹

Van Hamel dalam bukunya *Inleiding Studie Ned. Strafrecht* hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.⁴²

R. Tresna mengatakan tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan undang-undang lainnya, terdapat perbuatan mana diadakan tindakan hukum.⁴³

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut pengertian Moeljatno adalah:

- 1) Unsur-unsur formal:
 - a. Perbuatan (manusia);

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid, Hlm.8.

⁴³ R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Tiara Bandung, 1995, Hlm.27.

- b. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum;
 - c. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu;
 - d. Larangan itu dilanggar oleh manusia.
- 2) Unsur-unsur material: perbuatan itu bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan.

Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah:

- 1) Unsur-unsur formal:
 - a. Perbuatan sesuatu;
 - b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
 - c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
 - d. perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.
- 2) Unsur-unsur material: perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.⁴⁴

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang

⁴⁴ Sofian Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, CV. ARMICO, Bandung, 1996, Hlm.116-117.

berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dous*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat(1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voobedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.⁴⁵

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:

- a) Sifat melanggar hukum;
- b) Kualitas si pelaku;

⁴⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, Hlm.183.

- c) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁴⁶

2. Penipuan

Di dalam KUHP, tentang penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni :⁴⁷

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.
- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana

⁴⁶ Ibid, Hlm.184.

⁴⁷ Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP & KUHPA*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, Hlm.241.

ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang.

Adapun Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut :

- a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang ataupun uang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
- b. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - 1) Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - 2) Sipiipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378

KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.⁴⁸

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa :

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”⁴⁹

Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau

⁴⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm.70.

⁴⁹ Sugandhi, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, Hlm.396-397.

supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”.⁵⁰

3. Modus Operandi

Istilah Modus Operandi atau biasa disingkat dengan MO, banyak digunakan di Koran-koran atau televisi jika ada berita kejahatan. Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.⁵¹

Modus operandi sendiri mempunyai pengertian sebagai berikut, yaitu metode operasional suatu perbuatan yang mungkin saja terdiri dari satu atau lebih kombinasi dari beberapa perbuatan.⁵²

Pengertian lain dari modus operandi yang terdapat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara atau teknik yang berciri khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan kejahatan.⁵³

⁵⁰ Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Bumi Aksara, Jakarta, 2007. Hlm.38.

⁵¹ Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP (Korupsi, Money Laundering, dan Trafficking)*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, Hlm.23.

⁵² M. Sholehuddin, *Tindak Pidana Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hlm. 11.

⁵³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, Hlm.622.

B. Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.⁵⁴

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.⁵⁵

Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkut paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi

⁵⁴ Kelik Pramudya, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Puastaka Yistisia, Yogyakarta, 2010, Hlm.1.

⁵⁵ Satiopto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2008, Hlm.15.

diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparaturnya serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.⁵⁶

Bahasa Indonesia mengenal dengan beberapa istilah di luar penegakan hukum, seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan, dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*). Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan, seperti: *rechtstoeepassing*, *rechtshandhaving* (Belanda); *law enforcement*, *application* (Amerika).⁵⁷

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia

⁵⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2010, Hlm.113.

⁵⁷ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, Hlm.34.

menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁵⁸

2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto⁵⁹ penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, terdapat faktor yang mempengaruhinya yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum itu tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergumulan hidup.

⁵⁸ Laurensius Arliman S, *Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan*, UIR Law Review, Volume 01, Nomor 01, 2017.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, Hlm.5.

Apabila kelima faktor tersebut dijadikan barometer didalam penegakan hukum untuk melihat faktor penghambat dan pendorong di dalam pelaksanaan tugasnya, maka akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal itu dikarenakan konsensi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup "*Law enforcement*" saja, akan tetapi juga "*peace maintenance*", karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

2. Kepribadian atau Mentalitas Penegak Hukum

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, dengan mengutip pendapat J.E Sahetapy yang menyatakan bahwa, dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.⁶⁰

3. Fasilitas Pendukung

Fasilitas Pendukung mencakup perangkat lunak dan keras. Salah satu perangkat lunak adalah pendidikan, pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan dalam tugasnya, antara lain pengetahuan tentang kejahatan Korupsi, yang merupakan tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenangnya kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini karena secara teknis-yuridis kepolisian dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh pihak kepolisian begitu luas dan begitu banyak.

⁶⁰ J.E Sahetapy, *Bunga Ampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, Hlm.87.

4. Taraf Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat.

Setiap warga masyarakat atau kelompok, pasti mempunyai kesadaran hukum, masalah yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum sebenarnya merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

5. Faktor Budaya dan Masyarakat

Secara analisis konsepsional terhadap berbagai jenis kebudayaan, apabila dilihat dari perkembangannya dan ruang lingkupnya di Indonesia, adanya super-culture, culture, subculture dan counter-culture. Variasi kebudayaan yang demikian banyaknya, dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum, variasi-variasi kebudayaan sangat sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat, misalnya penegakan hukum di Papua akan berbeda dengan di Jakarta.

Kelima Faktor tersebut diatas saling berkaitan, karena merupakan hal pokok dalam penegakan hukum, serta merupakan ukuran untuk mengetahui efektivitas dalam penegakan hukum. Dari kelima faktor tersebut faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal ini disebabkan oleh karena undang-undang dibuat untuk dilaksanakan oleh penegak hukum dan dalam penerapannya kemungkinan ada perbedaan persepsi antara penegak hukum

yang satu dengan penegak hukum yang lain. Di samping itu dalam masyarakat ada anggapan, bahwa penegak hukum merupakan golongan yang mengetahui dan mengerti tentang hukum, sehingga dijadikan panutan oleh masyarakat.

C. Teori Pidana

1. Pengertian Teori Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pidana, adalah Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).”⁶¹

Sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana. Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai

⁶¹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesis Indonesia*, Alfabeta, Jakarta, 2010, Hlm. 21.

tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.⁶²

Pemidanaan itu bukan untuk dimaksudkan sbagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya peventif terhadap kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:⁶³

1. Pemberian pemidanaan oleh pembuat Undang-Undang;
2. Pemberian pemidanaan oleh badan yang berwenang;
3. Pemberian pemidanaan oleh instansi pelaksana yang berwenang.

2. Jenis- Jenis Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu:

a. Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.⁶⁴

⁶² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, 2005, Hlm. 98.

⁶³ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, Hlm.95.

⁶⁴ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm.10.

Teori pembalasan ini menyetujui pemidanaan karna seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “ *Fiat justitia ruat coelum*” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.⁶⁵

Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:

1) Teori pembalasan yang objektif

Berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pelaku pidana.

2) Teori pembalasan subjektif

Berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau

⁶⁵ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm.142.

kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.⁶⁶

b. Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “ hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat”.⁶⁷

Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans Von Liszt, Van Hamel, dan D. Simons berpendapat bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peratuaran dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid.

menjamin agar peraturan – praturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar.⁶⁸

c. Teori Gabungan

Teori gabungan mendasarkan ppidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan. Oleh karena itu tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dala teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan meepertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksud teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan baik bagi hakim maupun pada penjahat itu sendiri disamping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dan kejahatan yang dilakukan.⁶⁹

3. Tujuan ppidanaan

Tujuan ppidanaan menurut Andi Hamzah, yaitu pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan bermasyarakat.⁷⁰

⁶⁸ Leden Marpaung, Op.Cit., Hlm. 106-107.

⁶⁹ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm.16.

⁷⁰ Andi Hamzah, Loc.Cit., Hlm.32.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa pergeseran tentang konsepsi pemidanaan itu cenderung dimulai dari konsepsi yang bersifat menghukum yang berorientasi ke belakang, bergeser ke arah gagasan/ide membina yang berorientasi ke depan. Menurut Roeslan Saleh, pergeseran orientasi pemidanaan disebabkan oleh karena hukum pidana berfungsi dalam masyarakat.⁷¹

D. Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pengertian polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Lukman Ali dan kawan-kawan, mendefinisikan bahwa polisi sebagai badan pemerintah, yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar Undang-Undang, dan sebagainya), juga didefinisikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan sebagainya).⁷²

Istilah “polisi” pada awal mulanya berasal dari bahasa Yunani “*politeia*”, yang berarti seluruh pemerintah negara kota.⁷³

⁷¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hlm.2.

⁷² Lukman Ali, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, Hlm.886.

⁷³ Monio Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTITK, Jakarta, 1984, Hlm.16.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan mengenai kepolisian yaitu segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.⁷⁴

Dalam pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan mengenai Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷⁵

Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan mengenai Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolisian.⁷⁶

Peranan polisi sebagai penegak hukum dituntut melaksanakan profesinya secara baik dengan dilandasi etika profesi. Etika profesi tersebut berpokok pangkal pada ketentuan yang menentukan peranan Polisi sebagai penegak hukum. Polisi dituntut melaksanakan profesinya dengan adil dan bijaksana, serta mendatangkan keamanan dan ketentraman. Disamping menguasai ilmu sesuai profesinya, polisi wajib memiliki/melaksanakan kode etik

⁷⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁷⁵ Ibid, Pasal 1 Angka 2.

⁷⁶ Ibid, Pasal 1 Angka 3.

sebagai barometer kerja yang etis. Tugas pemeliharaan keamanan dan ketentraman masyarakat bersifat suakarya, swadaya, dan swasembada. Dalam hal ini perlu sekali alat negara penegak hukum yang mahir, terampil, dan berwibawa.⁷⁷

Kepolisian termasuk kedalam lembaga pemerintahan tinggi yang bersifat nondepartemen sebagaimana Kejaksaan Agung, sepantasnya kedudukan Kapolri setara dengan jaksa Agung karena kedua lembaga pendekar hukum ini harus berjalan seiring sejalan, yang satu sebagai penyidik utama (Polri) dan yang satunya lagi selaku Penuntut Umum (Jaksa).⁷⁸

2. Tugas dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas dan tanggung jawab Polri selaku pemelihara Kamdagri (keamanan dalam negeri) memeberikan kontribusi yang sangat besar dalam mengawal berbagai program pembangunan nasional. Realitas ini mendorong Polri untuk senenantiasia meningkatkan profesionalismenya dalam menghadapi dinamika tantangan tugas yang semakin tinggi. Terlebih lagi dengan perkembangan globalisasi pada era demokrasi saat ini, Polri semakin dituntut untuk terus meningkatkan eksistensinya untuk meraih kepercayaan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara.⁷⁹

⁷⁷ Kelik Pramudya, Op.Cit., Hlm.60.

⁷⁸ I Ketut Adi Purnama, Op,Cit., Hlm.50.

⁷⁹ Ibid, Hlm.53.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,⁸⁰

Tugas Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Polisi Negara Republik Indonesia, telah ditentukan didalam pasal 1 yaitu “Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Kepolisian ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri”.

Kepolisian dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.⁸¹

Sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, POLRI dituntut menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat, karena menegakan wibawa hukum, pada hakikatnya berarti menanamkan nilai kepercayaan didalam masyarakat. Disamping menanamkan nilai kepercayaan kepada masyarakat, POLRI juga dituntut mempunyai profesionalisme dalam menegakan hukum.

⁸⁰ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁸¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Polisi Negara Republik Indonesia.

Profesionalisme berarti mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi orang yang professional.⁸²

E. Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Kode Etik

Profesi Polri adalah profesi yang berkaitan dengan tugas polri baik dibidang oprasional maupun dibidang pembinaan.⁸³

Etika profesi polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setia anggota polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan keprbadian.⁸⁴

Kode etik profesi polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merugikan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh anggota polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.⁸⁵

Kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban

⁸² I Ketut Adi Purnama, Op.Cit, Hlm.61-61.

⁸³ Pasal 1 Angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁸⁴ Pasal 1 Angka 4 Peraturan Kepolisian Negara republic Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁸⁵ Pasal 1 Angka 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi kepolisian Negara Republik Indonesia

dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktek. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis.⁸⁶

2. Tujuan Kode Etik

Tujuan dibuatnya kode etik Polri yaitu berusaha meletakkan Etika Kepolisian secara professional dalam kaitannya dengan masyarakat. Sekaligus juga bagi polisi berusaha memberikan bekal keyakinan bahwa internalisasi Etika Kepolisian yang benar, baik, dan kokoh, merupakan sarana untuk.⁸⁷

- a. Mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai seorang polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat.
- b. Mencapai sukses penugasan.
- c. Membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat.
- d. Mewujudkan polisi yang professional, efektif, efisien, dan modern yang bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat.

⁸⁶ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2014, Hlm.146.

⁸⁷ Wawan Tunggal Alam, *Memahami Profesi Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat dan Konsultan Hukum Pasar Modal*, Milenia Populer, Jakarta, 2004, Hlm.67.

Tujuan dibentuknya kode etik terdapat di dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:⁸⁸

- 1) Menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang umum Kepolisian;
- 2) Memantapkan profesionalisme, integritas dan akuntabilitas anggota Polri;
- 3) Menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak anggota Polri;
- 4) Menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Polri;
- 5) Memuliakan profesi Polri dengan penegakan KEPP.

⁸⁸ Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.